



**P U T U S A N**

**Nomor 1048 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RUFAL MITHRA, S.H. bin (Alm) DJANAN Aziz ;**  
Tempat lahir : Batu Sangkar ;  
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/31 Januari 1956 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Cimanuk Nomor 67 RT.010 Rw.05,  
Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan  
Gading Cempaka Kota Bengkulu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kadishub-  
Kominfo Kota Bengkulu Periode  
Agustus 2010 sampai dengan Maret  
2012) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan 17 Maret 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2014 2014 sampai dengan tanggal 6 September 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal, 07 September 2014 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2014;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 07 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2014;



9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2014 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015 ;
11. Perpanjangan Mahkamah Agung R.I. atas permintaan Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2015 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1169 / 2015 / S.341.Tah.Sus / PP / 2015 / MA tanggal 30 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2015 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1170 / 2015 / S.341.Tah.Sus / PP / 2015 / MA tanggal 30 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 April 2015 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana Nomor .2173 / 2015 / S.341.Tah.Sus / PP / 2015 / MA tanggal 27 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 7 Juni 2015 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2174 / 2015 / S.341.Tah.Sus / PP / 2015 / MA tanggal 27 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari II, terhitung sejak tanggal 7 Juli 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa RUFAL MITHRA, S.H. bin (Alm) DJANAN AZIZ selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kota Bengkulu (periode Agustus 2010 sampai dengan Maret 2012) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Ferizan Harmedi bin Syahril selaku kuasa Direktur CV. Tiga Saudara berdasarkan Akta No. 36 tanggal 12 Desember 2011 sebagai pengelola parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu yang dibuat di hadapan Notaris Emy Efriantini Agustini, S.H., M.Kn., dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) pengelolaan tempat parkir zona 06 (enam) dalam Kota Bengkulu Nomor 551/2148/D. Hubkominfo 2011 tanggal 31 Desember 2011 (dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu di Jalan Jati Nomor 37 Kelurahan Sawah lebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu oleh Walikota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.821.22-1202 tanggal 11 Agustus 2010 dan telah dilantik pada tanggal 16 September 2010.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 26 tahun 2008 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu mempunyai fungsi yaitu :
  - a) Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan tugas di sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - b) Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas disekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - c) Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - d) Pengkoordinasian pada dinas instansi terkait dalam hal rencana dan program kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
  - e) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, ketatausahaan, rumah tangga, dan hubungan instansi terkait serta hubungan masyarakat;
  - f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 1048 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 970/TU/Dispenda/2008 tanggal 14 Januari 2008 dan dokumen Pelaksanaan Anggaran pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 1.07.01.00.00.4 Tahuna anggaran 2012 dengan Nomor Rekening 4.1.2.01.05 untuk pendapatan asli daerah dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu adalah merupakan instansi yang melaksanakan pengelolaan maupun pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Pasal 14 ayat (1) berbunyi : "Pemungutan retribusi dapat diborongkan" dan ayat (2) berbunyi : "Tata cara pemborongan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan".
- Bahwa Walikota Bengkulu telah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 05 Tahun 2011 tentang pembentukan panitia pelelangan zonasi parkir Kota Bengkulu dimana sebelumnya bagian perekonomian sekretariat daerah Kota Bengkulu melalui Nota Dinas Nomor 500/175/B.VI/2010 tanggal 25 Nopember 2010 telah mengusulkan dana operasional pelelangan untuk zonasi parkir sebesar Rp49.950.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) agar direalisasikan pada tahun anggaran 2011.
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu Nomor 35/DPPKA/2011 tanggal 21 Maret 2011 kode kegiatan 1.07.1.07.01.22.01 program peningkatan asli daerah dalam pelaksanaan lelang zonasi parkir telah dianggarkan dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan telah dilakukan perubahan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu Nomor 15/P/dppka/2011 tanggal 25 Oktober 2011 kode kegiatan 1.07.1.07.01.22.01 program peningkatan asli daerah dalam pelaksanaan lelang zonasi parkir dengan nilai anggaran tetap sama yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Nopember 2011 saksi Ferizan Harmedi bin Syahril (dalam penuntutan terpisah) selaku kuasa Direktur CV. Tiga Saudara mengajukan penawaran sebagai pengelola jasa parkir kawasan zona 06 (enam) Kota Bengkulu melalui Surat Nomor 25/TS/XI/2011 tanggal 10

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 1048 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 dengan penawaran Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu kemudian didisposisikan ke sekretaris daerah dengan disposisi "untuk diproses oleh tim dan laporkan hasilnya segera" lalu dari sekretaris daerah kemudian surat penawaran Saksi Ferizan Harmedi bin Syahril (dalam penuntutan Terpisah) selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara tersebut dikirimkan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu dengan petunjuk/disposisi : "untuk dikaji secara cermat penawaran ini, lakukan sesuai dengan disposisi ini".

- Bahwa setelah surat penawaran Saksi Ferizan Harmedi bin Syahril (dalam penuntutan terpisah) selaku kuasa direktur CV. Tiga Saudara sampai kepada Terdakwa lalu Terdakwa selaku kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu langsung menunjuk Saksi Ferizan Harmedi bin Syahril (dalam penuntutan terpisah) selaku kuasa direktur CV. Tiga Saudara sebagai pengelola parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu dengan mengeluarkan pengumuman Nomor 551.11/2146/D.hubkominfo 2011 tanggal 31 Desember 2011.
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu menindaklanjuti pengumuman Nomor 551.11/2146/D.Hubkominfo 2011 tentang Pengelolaan parkir dikawasan zona 06 (enam) yaitu lingkaran timur dan sekitarnya kota Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2011 dengan membuat surat perjanjian kerja (kontrak) pengelolaan parkir zona 06 (enam) dalam kota Bengkulu dengan Nomor 551/2148/D.hubkominfo 2011 tanggal 31 Desember 2011 sebagai pihak pertama dan Saksi Ferizan Harmedi bin Syahril selaku kuasa direktur CV. Tiga Saudara sebagai pihak kedua.
- Bahwa dalam surat perjanjian kerja (kontrak) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dinyatakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - Obyek perjanjian kerjasama adalah pengelolaan lahan parkir pada zona 06 (enam) dikawasan lingkaran timur Kota Bengkulu yang meliputi : Jalan salak, jalan semangka, jalan kedondong, jalan mangga dan jalan belimbing dengan jumlah 110 titik parkir (Pasal 2).
  - Pihak pertama yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu berhak menerima pendapatan asli daerah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) selama 1 (satu) tahun

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 1048 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 (Pasal 6 huruf a).

- Pihak kedua berkewajiban menyetorkan uang muka kontrak sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai PAD yaitu sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2012 setelah kontrak ditandatangani dan sisanya 70% (tujuh puluh persen) sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) harus lunas pada bulan Agustus 2012 (Pasal 6 huruf c).
- Pihak kedua menyetorkan sisa besaran huruf c ke rekening parkir kota Bengkulu dengan Nomor Rekening 01.00093.0 pada PT. Bank Bengkulu dengan menyampaikan tanda bukti setor asli ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu (Pasal 6 huruf d).
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Kota Bengkulu (periode Agustus 2010 sampai dengan Maret 2012) telah melakukan penunjukan langsung terhadap Saksi Ferizan Harmedi bin Syahril selaku kuasa direktur CV. Tiga Saudara sebagai pengelola parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 tanpa melakukan proses pelelangan umum sebagaimana yang diamanatkan dari peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi : "kementrian/lembaga/satua kerja perangkat daerah/institusi diwajibkan unit layanan pengadaan (ULP) yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa dan ayat (2) dibentuk oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi dan Pasal 15 ayat (1) huruf a berbunyi : "keanggotaan unit layanan pengadaan (UPL) WAJIB ditetapkan untuk : pengadaan/pekerjaan/konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi : "pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum dengan pasca kualifikasi".
- Bahwa berdasarkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 anggaran yang diperuntukan pelaksanaan lelang zonasi parkir atas perintah Terdakwa telah dicairkan sebesar Rp45. 580.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) padahal dalam pengelolaan parkir dalam Kota Bengkulu khususnya zona 06 (enam) tidak dilakukan

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 1048 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelelangan oleh Terdakwa namun dibuat seolah-olah dilakukan pelelangan umum di mana saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa oleh tim Penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu ditemukan bukti surat penawaran dari 2 (dua) perusahaan penawar lainnya yaitu CV. Fadel utama dan CV. Tanamo.

- Bahwa dalam pelaksanaannya pihak CV. Tiga Saudara sebagai pihak pengelola parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu yang telah ditunjuk oleh Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) yaitu Pasal 6 huruf c :” pihak kedua berkewajiban menyetorkan uang muka kontrak sebesar 30 % (tiga puluh persen) yaitu sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2012 setelah perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan sisanya sebesar 70 % (tujuh puluh persen) sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) harus lunas pada bulan Agustus 2012.
- Bahwa Terdakwa selaku kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu yang mewakili pemerintah Kota Bengkulu tidak melakukan upaya maksimal untuk melakukan teguran dan telah melakukan bentuk pembiaran (permissiveness) kepada Saksi Ferizan Harmedi bin Syahril selaku kuasa Direktur CV Tiga Saudara (dalam penuntutan terpisah) sehingga pencapaian target pendapatan asli daerah dari sektor parkir khususnya pengelolaan parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu tidak tercapai.
- Bahwa sampai dengan keluarnya Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.882.4-170 tentang pemberian masa persiapan pensiun kepada Terdakwa tanggal 20 April 2012 penyetoran uang muka ke kas daerah oleh Saksi Ferizan Harmedi bin Syahril selaku Kuasa dari Direktur CV. Tiga Saudara sebagai pengelola parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu (dalam penuntutan terpisah) pada tanggal 30 Maret 2012 hanya sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan tidak sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) yang telah disepakati yang seharusnya uang muka kontrak disetorkan sebesar 30% pada bulan Januari 2012 sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari nilai pendapatan daerah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa surat perjanjian (kontrak) pada Desember 2012 pihak CV. Tiga Saudara selaku pengelola parkir zona 06



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) Kota Bengkulu yang telah ditunjuk oleh Terdakwa hanya menyetorkan ke kas daerah Kota Bengkulu sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang seharusnya penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor parkir zona 06 (enam) yaitu sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (kontrak) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa yang mewakili pemerintah Kota Bengkulu dengan pihak CV. Tiga Saudara.

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu yang telah menunjuk langsung Saksi Ferizan Harmedi bin Syahril selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara sebagai pengelola parkir Zona 06 (enam) tanpa melakukan pelelangan umum telah menguntungkan diri Terdakwa atau setidaknya orang lain dalam hal ini Saksi Ferizan Harmedi bin Syahril selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara atau korporasi sebesar lebih kurang Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan propinsi Bengkulu Nomor SR- 0574/ PW06/5/2013 tanggal 25 September 2013 terdapat nilai kerugian Negara dalam pengelolaan parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu tahun 2012 adalah sekitar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya di sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RUFAL MITHRA, S.H. bin (Alm) DJANAN AZIZ selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu (periode Agustus 2010 sampai dengan Maret 2012) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Ferizan Harmedi bin Syahril selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 12 Desember 2011 sebagai pengelola parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 1048 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang dibuat di hadapan Notaris Emy Efriantini Agustini, S.H., M.Kn., dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) pengelolaan tempat parkir zona 6 (enam) dalam Kota Bengkulu Nomor 551/2148/D. Hubkominfo 2011 tanggal 31 Desember 2011 (dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu di Jalan Jati Nomor 37 Kelurahan Sawah lebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu oleh Walikota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.821.22-1202 tanggal 11 Agustus 2010 dan telah dilantik pada tanggal 16 September 2010.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2008 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu mempunyai fungsi yaitu :
  - a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan tugas di sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - b. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas disekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - c. Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - d. Pengkoordinasian pada dinas instansi terkait dalam hal rencana dan program kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, ketatausahaan, rumah tangga, dan hubungan instansi terkait serta hubungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 970/TU/Dispenda/2008 tanggal 14 Januari 2008 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 1.07.01.00.00.4 Tahun anggaran 2012 dengan Nomor Rekening 4.1.2.01.05 untuk pendapatan asli daerah dari retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu adalah merupakan instansi yang melaksanakan pengelolaan maupun pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.
- Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan daerah Kota Bengkulu Nomor 7 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Pasal 14 ayat (1) berbunyi : "Pemungutan retribusi dapat diborongkan" dan ayat (2) berbunyi : "Tata cara pemborongan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan".
- Bahwa Walikota Bengkulu telah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Zonasi Parkir Kota Bengkulu di mana sebelumnya bagian perekonomian sekretariat daerah Kota Bengkulu melalui Nota Dinas Nomor 500/175/B.VI/2010 tanggal 25 Nopember 2010 telah mengusulkan dana operasional pelelangan untuk zonasi parkir sebesar Rp49.950.000, (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) agar direalisasikan pada tahun anggaran 2011.
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu Nomor 35/DPPKA/2011 tanggal 21 Maret 2011 kode kegiatan 1.07.1.07.01.22.01 program peningkatan asli daerah dalam pelaksanaan lelang zonasi parkir telah dianggarkan dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan telah dilakukan perubahan dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu Nomor 15/P/dppka/2011 tanggal 25 Oktober 2011 kode kegiatan 1.07.1.07.01.22.01 program peningkatan asli daerah

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 1048 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaan lelang zonasi parkir dengan nilai anggaran tetap sama yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada bulan Nopember 2011 Saksi Ferizan Harmedi bin Syahril (dalam penuntutan terpisah) selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara mengajukan penawaran sebagai pengelola jasa parkir kawasan zona 06 (enam) Kota Bengkulu melalui Surat Nomor 25/TS/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 dengan penawaran Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu kemudian didisposisikan ke Sekretaris Daerah dengan disposisi "untuk diproses oleh tim dan laporkan hasilnya segera" lalu dari sekretaris daerah kemudian surat penawaran Saksi Ferizan Harmedi bin Syahril (dalam penuntutan Terpisah) selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara tersebut dikirimkan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu dengan petunjuk/disposisi : "untuk dikaji secara cermat penawaran ini, lakukan sesuai dengan disposisi ini".
- Bahwa setelah surat penawaran Saksi Ferizan Harmed bin Syahril (dalam penuntutan terpisah) selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara sampai kepada Terdakwa lalu Terdakwa selaku kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu langsung menunjuk Saksi Ferizan Harmedi bin Syahril (dalam penuntutan terpisah) selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara sebagai pengelola parkir zona 06 Kota Bengkulu dengan mengeluarkan pengumuman Nomor 551.11/2146/D.hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011.
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu menindaklanjuti pengumuman Nomor 551.11/2146/D.Hubkominfo-2011 tentang Pengelolaan Parkir Dikawasan Zona 06 (enam) yaitu lingkaran timur dan sekitarnya Kota Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2011 dengan membuat surat perjanjian kerja (kontrak) pengelolaan parkir zona 06 (enam) dalam kota Bengkulu dengan Nomor 551/2148/D.hubkominfo 2011 tanggal 31 Desember 2011 sebagai pihak pertama dan Saksi Ferizan Harmedi bin Syahril selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara sebagai pihak kedua.
- Bahwa dalam Surat Perjanjian (kontrak) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dinyatakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - Obyek perjanjian kerjasama adalah pengelolaan lahan parkir pada zona 06 (enam) di kawasan lingkaran timur Kota Bengkulu yang meliputi : Jalan

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 1048 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salak, Jalan Semangka, Jalan Kedondong, Jalan Mangga dan Jalan Belimbing dengan jumlah 110 titik parkir (Pasal 2).

- Pihak pertama yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu berhak menerima pendapatan asli daerah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) selama 1 (satu) tahun tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 (Pasal 6 huruf a).
- Pihak kedua berkewajiban menyetorkan uang muka kontrak sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai PAD yaitu sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2012 setelah kontrak ditandatangani dan sisanya 70% (tujuh puluh persen) sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) harus lunas pada bulan Agustus 2012 (Pasal 6 huruf c).
- Pihak kedua menyetorkan sisa besaran huruf c ke rekening parkir Kota Bengkulu dengan Nomor Rekening 01.00093.0 pada PT. Bank Bengkulu dengan menyampaikan tanda bukti setor asli ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu (Pasal 6 huruf d).
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Kota Bengkulu (periode Agustus 2010 sampai dengan Maret 2012) telah melakukan penunjukan langsung terhadap Saksi Ferizan Harmedi bin Syahril selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara sebagai pengelola parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 tanpa melakukan proses pelelangan umum sebagaimana yang diamanatkan dari peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi : "kementrian/lembaga/satua kerja perangkat daerah/institusi diwajibkan unit layanan pengadaan (ULP) yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang pengadaan barang/jasa dan ayat (2) dibentuk oleh menteri /pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi dan Pasal 15 ayat (1) huruf a berbunyi : "keanggotaan unit layanan pengadaan (UPL) WAJIB ditetapkan untuk : pengadaan/pekerjaan/konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi : "pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada prisnsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum dengan pascakualifikasi "

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 1048 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 anggaran yang diperuntukan pelaksanaan lelang zonasi parkir atas perintah Terdakwa telah dicairkan sebesar Rp45.580.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) padahal dalam pengelolaan parkir dalam Kota Bengkulu khususnya zona 06 (enam) tidak dilakukan pelelangan oleh Terdakwa namun dibuat seolah-olah dilakukan pelelangan umum dimana saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa oleh tim Penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu ditemukan bukti surat penawaran dari 2 (dua) perusahaan penawar lainnya yaitu CV. Fadel utama dan CV. Tanamo.
- Bahwa dalam pelaksanaannya pihak CV. Tiga Saudara sebagai pihak pengelola parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu yang telah ditunjuk oleh Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam surat perjanjian kerja (kontrak) yaitu Pasal 6 huruf c :” pihak kedua berkewajiban menyetorkan uang muka kontrak sebesar 30 % (tiga puluh persen) yaitu sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2012 setelah perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan sisanya sebesar 70 % (tujuh puluh persen) sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) harus lunas pada bulan Agustus 2012.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu yang mewakili pemerintah Kota Bengkulu tidak melakukan upaya maksimal untuk melakukan teguran dan telah melakukan bentuk pembiaran (*permissiveness*) kepada Saksi Ferizan Harmedi bin Syahril selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara (dalam penuntutan terpisah) sehingga pencapaian target pendapatan asli daerah dari sektor parkir khususnya pengelolaan parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu tidak tercapai.
- Bahwa sampai dengan keluarnya keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.882.4-170 tentang pemberian masa persiapan pensiun kepada Terdakwa tanggal 20 April 2012 penyetoran uang muka ke kas daerah oleh Saksi Ferizan Harmedi bin Syahril selaku Kuasa dari Direktur CV. Tiga Saudara sebagai pengelola parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu (dalam penuntutan terpisah) pada tanggal 30 Maret 2012 hanya sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati yang seharusnya uang muka

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 1048 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak disetorkan sebesar 30% pada bulan Januari 2012 sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari nilai pendapatan daerah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa Surat Perjanjian Kerja (kontrak) pada Desember 2012 pihak CV. Tiga Saudara selaku pengelola parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu yang telah ditunjuk oleh Terdakwa hanya menyetorkan ke kas daerah Kota Bengkulu sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang seharusnya penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor parkir zona 06 (enam) yaitu sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (kontrak) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa yang mewakili pemerintah Kota Bengkulu dengan pihak CV. Tiga Saudara.
- Bahwa Terdakwa selaku kepala Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu yang telah membiarkan Saksi Ferizan Harmedi bin Syahril (dalam penuntutan terpisah) selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara yang tidak menyetorkan uang pendapatan asli daerah disektor parkir zona 06 (enam) sejumlah lebih kurang Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang seharusnya disetor ke kas daerah Kota Bengkulu sebagai hasil pengelolaan parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu tahun 2012 di mana uang lebih kurang sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang seharusnya disetor ke kas daerah Kota Bengkulu sebagai hasil pengelolaan parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu tahun 2012 oleh Saksi Ferizan Harmedi bin Syahril selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara telah digelapkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Ferizan Harmedi bin Syahril selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara (dalam penuntutan terpisah) atau setidaknya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi Ferizan Harmedi bin Syahril (dalam penuntutan terpisah) selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara sehingga Negara telah dirugikan sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) perwakilan propinsi Bengkulu Nomor SR-0574/pw06/5/2013 tanggal 25 September 2013 nilai kerugian Negara dalam pengelolaan parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu tahun 2012 adalah sekitar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya di sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 1048 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 28 Oktober 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUFAL MITHRA, S.H. bin (Alm) DJANAN AZIZ bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan serta membayar uang pengganti Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) Satu bundel surat-surat berupa : copl berita acara serah terima Nomor 970/01/TU/DISPENDA/2008 tanggal 14 Januari 2008, copi rekapitulasi data retribusi parkir di tepi jalan umum dalam wilayah Kota Bengkulu, copi daftar tingkatan target PAD dan realisasi PAD retribusi parkir tahun 2003 sampai dengan 2011, copy grafik tingkatan target realisasi PAD retribusi parkir, Copi struktur organisasi dishubkominfo Kota Bengkulu, copi Surat Perintah Tugas Nomor 551.11/ 829/D.Hubkominfo 2010, Surat Perintah Tugas Nomor 551.11/66/D.Hubkominfo 2011, copi Surat Tugas Nomor 800/D.Hub kominfo 2011 tanggal 20 Desember 2011, laporan realisasi penerimaan PAD Nomor 970/02/D.Hubkominfo 12 tanggal 03 Januari 2012 beserta lampirannya, notulen rapat tanggal 28 Desember 2011, copi Nota Dinas Nomor 551.11/2118/D. hubkominfo.11 tanggal 27 Desember 2011, Copi Surat Perjanjian Kerja (kontrak) pengelolaan tempat parkir zona 6 (enam) Kota Bengkulu, copi Surat Nomor 552.11/2144/D.Hubkominfo-2011 tanggal 30 Desember 2011,

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 1048 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copi pengumuman Nomor 551.11/2146/D. Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2012, copi maksud dan tujuan pengelolaan parkir dalam Kota Bengkulu dipihak ketigakan, copi surat-surat ancaman, copi Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 249 Tahun 2010 tanggal 19 nopember 2010 tentang pembentukan panitia pelelangan zonasi parker Kota Bengkulu beserta lampirannya, copy Surat Perintah Tugas Nomor 500/70/2010 tanggal 05 Oktober 2010 beserta lampirannya, copi Surat Nomor 005/01/pan/2010 tanggal Nopember 2010, copi telaahan staf Nomor 900/357/DPPKA/ BAN/2010 tanggal 01 Desember 2010, copi Nota Dinas Nomor 500/175/B.VI/2010 tanggal 25 November 2010.

- b) Asli lembaran disposisi Surat Nomor 551.11.2118/D.Hubkominfo.11 tanggal 27 Desember 2011 beserta lampirannya.
- c) Copy Surat Pengantar Nomor 500/67/B.VI/2012 tanggal 01 Mei 2012 beserta lampirannya.
- d) Copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor SK.824.3-295 tanggal 12 Juni 2001 beserta lampirannya.
- e) Copy legalisir petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.824.3-03 tanggal 09 Februari 2001 beserta lampirannya.
- f) Asli petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.821.22-1202 tanggal 11 Agustus 2010 beserta lampirannya.
- g) Asli petikan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Nomor Kep.98/KP.401/VIII/LB-83 tanggal 25 Agustus 1983 beserta lampirannya dan copi Nota Persetujuan Kepala BAKN seri 1N.. 6701114.
- h) Asli 2 lembar dokumen tulisan tangan dengan judul “ potensi parkir”.
- i) Asli Surat Perjanjian Kontrak pengelolaan tempat parker zona 6 Kota Bengkulu Nomor 551/2148/D.hubkominfo 2011 tanggal 31 Desember 2001.
- j) Asli Surat Penawaran CV. Tiga Saudara Nomor 25/TS/XI/2011 tanggal 10 November 2011 beserta copi lampirannya.
- k) Konsep tulisan tangan Nota Dinas perihal telaahan atas penawaran parkir pada zona 6 (kawasan panorama dan sekitarnya) oleh CV. Tiga Saudara.
- l) Copy penawaran pengelolaan parkir zona 6 dari CV. Tanamo tertanggal 4 November 2011.
- m) Copy penawaran pengelolaan parkir zona 6 dari CV. Fadel utama tertanggal 4 November 2011.

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 1048 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) Asli Surat Nomor 970/02/D.hubkominfo 12 tanggal 03 Januari 2012 perihal laporan realisasi penerimaan asli daerah (PAD) beserta lampirannya.
- o) Asli Surat Perintah Tugas Nomor 800/2093/d.hubkominfo 2011 tanggal 20 Desember 2011 beserta lampirannya.
- p) Asli kuitansi tertanggal 26 Januari 2011 pembayaran biaya panitia pelelangan zonasi titik parkir senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- q) Asli absensi pertemuan dengan CV. Tiga Saudara tanggal 30 Agustus 2012.
- r) Asli Pengumuman Nomor 551.11/2146./dishubkominfo 2011 tanggal 31 Desember 2012 tentang pengelolaan parkir di kawasan zona 6 (lingkar timur dan sekitarnya) di Kota Bengkulu.
- s) Asli Surat Nomor 551.11/497/D.Hubkominfo 2012 tanggal 29 Mei 2012 perihal dikenakan setoran retribusi parkir.
- t) Asli Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu Nomor 551.11/573/D. Hubkominfo 2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang dikenakan setoran retribusi parkir (teguran 2).
- u) Asli Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu Nomor 551.11/701/D.Hubkominfo 2012 tanggal 01 Agustus 2012. (teguran ke 4).
- v) Asli Surat Nomor 551.11/760/D. Hubkominfo 2012 tanggal 28 Agustus 2012
- w) Asli Surat Pernyataan Ferizan Harmed tertanggal 04 September 2012.
- x) Asli Surat Nomor 551.11/958/D.hubkominfo 2012 tanggal 07 Nopember 2012.
- y) Asli Surat Nomor 551.11/07/D. hubkominfo 2012 tanggal 29 Desember 2012 perihal pemutusan kontrak kerjasama pengelolaan parkir zonasi 06 yang dikelola oleh CV. Tiga Saudara.
- z) Asli Surat Nomor 551.11/29/D.hubkominfo 2012 tanggal 07 Januari 2013.
- aa) Asli Surat Nomor 551.11/076/D.hubkomnfo-2012 tanggal 17 Januari 2013.
- bb) Asli laporan Nomor 551.11/d. hubkominfo 2012 tanggal 11 Juni 2012.
- cc) Asli Nota Dinas Nomor 551.11/53/D.hubkominfo 2013 tanggal Januari 2013.

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 1048 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dd) Asli lembar disposisi dishubkominfo Kota Bengkulu tanggal 15 Mei 2012.
- ee) Asli surat CV. Tiga Saudara Nomor 065/TS/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal penyampaian data dsikusi retribusi parkir zona 06 yang tidak bisa dipungut akibat revitalisasi parser panorama tahap 2 berupa rekapitulasi titik parkir beserta lampirannya.
- ff) Asli Nota Dinas Nomor 551/451/D.hubkominfo-2012 tanggal 22 Mei 2012 perihal pengurangan nilai kontrak parkir zona 06 oleh CV tiga Saudara.
- gg) Asli Surat Perintah Tugas Nomor 551.11/600/Dishubkominfo-2012 tanggal 30 Juni 2012 perihal evaluasi penilaian nilai kontrak beserta lampirannya.
- hh) Asli Nota Dinas Nomor 551/194/D.hubkonfo-2012 beserta lampirannya.
- ii) Asli Surat Nomor 551.11/134/D.hubkominfo 2013 tanggal 04 Februari 2013 perihal laporan tunggakan retribusi parkir CV. Tiga Saudara.
- jj) Copy legalisir Surat petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.821.22-604 tanggal 25 April 2009 beserta lampirannya.
- kk) Copy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/11/BKD tanggal 16 September 2010.
- ll) Copy legalisir naskah pelantikan RUFAL MITRA, S.H. tertanggal 16 September 2010.
- mm) Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir Kota Bengkulu paket zonasi 1 tahun anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh Sekda Kota Bengkulu).
- nn) Copy Dokumen Lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir Kota Bengkulu paket zonasi 2 tahun anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh Sekda Kota Bengkulu).
- oo) Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir Kota Bengkulu paket zonasi 3 tahun 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh Sekda Kota Bengkulu).
- pp) Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir Kota Bengkulu paket zonasi 4 tahun 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh Sekda Kota Bengkulu).
- qq) Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir Kota Bengkulu paket zonasi 5 tahun anggaran 2011 ( yang belum ditetapkan dan disahkan oleh Sekda Kota Bengkulu).

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 1048 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rr) Copi dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir Kota Bengkulu paket zonasi 6 tahun anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh Sekda Kota Bengkulu).
  - ss) Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir Kota Bengkulu paket zonasi 7 tahun anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh Sekda Kota Bengkulu).
  - tt) Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir Kota Bengkulu paket zonasi 8 tahun anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh Sekda Kota Bengkulu).
  - uu) Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir Kota Bengkulu paket zonasi 9 tahun anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh Sekda Kota Bengkulu).
  - vv) Copy dokumen lelang untuk kegiatan Pelelangan zonasi parkir Kota Bengkulu paket zonasi 10 tahun anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh Sekda Kota Bengkulu).
  - ww) Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir Kota Bengkulu paket zonasi 11 tahun anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh Sekda Kota Bengkulu).
  - xx) Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir Kota Bengkulu paket zonasi 12 tahun anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh Sekda Kota Bengkulu).
  - yy) Copy surat keputusan Walikota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan zonasi parkir Kota Bengkulu.
  - zz) Bukti Setor sebesar Rp5.857.500,00 (lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ke rekening bendahara penerimaan kejarai Bengkulu dan berita acara penyerahan uang sebesar Rp5.857.500,00 Di mana barang bukti nomor a sampai dengan yy terlampir dalam berkas perkara sedangkan Nomor Urut zz disetor untuk Negara.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor 32 / Pid.Sus / TIPIKOR / 2014 / PN.BKL., tanggal 28 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUFAL MITHRA, S.H. bin (Alm) DJANAN AZIZ** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 1048 K/Pid.Sus/2015



tindak pidana 'korupsi secara bersama-sama, sebagai termuat di dalam surat Dakwaan Alternatif Kesatu ;

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 02 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a). Satu bundel surat-surat berupa : copy Berita Acara Serah Teriman No.970/01/TU/DISPENDA/2008 tanggal 14 Januari 2008, copy rekapitulasi data retribusi parkir ditepi jalan umum dalam wilayah Kota Bengkulu, copy daftar tingkatan target PAD dan realisasi PAD retribusi parkir tahun 2003 sampai dengan 2011, copy grafik tingkatan target realisasi PAD retribusi parkir, Copy struktur organisasi dishubkominfo Kota Bengkulu, copy surat perintah tugas Nomor 551.11/829/D.Hubkominfo 2010, surat perintah tugas Nomor 551.11/66/D.Hubkominfo 2011, copy surat tugas Nomor 800/D.Hubkominfo 2011 tanggal 20 Desember 2011, laporan realisasi penerimaan PAD Nomor 970/02/D.Hubkominfo-12 tanggal 03 Januari 2012 beserta lampirannya, notulen rapat tanggal 28 Desember 2011, copy Nota Dinas Nomor 551.11/2118/D. hubkominfo.11 tanggal 27 Desember 2011, Copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) pengelolaan tempat parkir zona 6 (enam) Kota Bengkulu, copy surat Nomor 552.11/2144/D.Hubkominfo-2011 tanggal 30 Desember 2011, copy pengumuman Nomor 551.11/2146/D. Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2012, copy maksud dan tujuan pengelolaan parkir dalam Kota Bengkulu dipihak ketigakan, copy surat-surat ancaman, copy Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 249 Tahun 2010 tanggal 19 Nopember 2010 tentang pembentukan panitia pelelangan zonasi parkir Kota Bengkulu beserta lampirannya, copy Surat Perintah Tugas 500/70/2010 tanggal 05 Oktober 2010 beserta lampirannya, copy Surat Nomor 005/01/pan/2010 tanggal Nopember 2010, copy telaahan staf Nomor 900/357/DPPKA/BAN/2010 tanggal 01 Desember 2010, copy Nota Dinas Nomor 500/175/B.VI/2010 tanggal 25 November 2010.

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 1048 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Asli lembaran disposisi Surat Nomor 551.11.2118/D.Hubkominfo.11 tanggal 27 Desember 2011 beserta lampirannya.
- c). Copy Surat Pengantar Nomor 500/67/B.VI/2012 tanggal 01 Mei 2012 beserta lampirannya.
- d). Copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor SK.824.3-295 tanggal 12 Juni 2001 beserta lampirannya.
- e). Copy legalisir petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.824.3-03 tanggal 09 Februari 2001 beserta lampirannya.
- f). Asli petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.821.22-1202 tanggal 11 Agustus 2010 beserta lampirannya.
- g). Asli petikan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan perhubungan Nomor Kep.98/KP.401/VIII/LB-83 tanggal 25 Agustus 1983 beserta lampirannya dan copy nota persetujuan kepala BAKN seri 1N.. 6701114.
- h). Asli 2 lembar dokumen tulisan tangan dengan judul “potensi parkir”.
- i). Asli surat perjanjian kontrak pengelolaan tempat parkir zona 6 kota Bengkulu Nomor 551/2148/D.hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2001.
- j). Asli surat penawaran CV. Tiga Saudara Nomor 25/TS/XI/2011 tanggal 10 November 2011 beserta copy lampirannya.
- k). Konsep tulisan tangan nota dinas perihal telaahan atas penawaran parkir pada zona 6 (kawasan panorama dan sekitarnya) oleh CV. Tiga Saudara.
- l). Copy penawaran pengelolaan parkir zona 6 dari CV. Tanamo tertanggal 4 November 2011.
- m). Copy penawaran pengelolaan parkir zona 6 dari CV. Fadel Utama tertanggal 4 November 2011.
- n). Asli Surat Nomor 970/02/D.hubkominfo-12 tanggal 03 Januari 2012 perihal laporan realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) beserta lampirannya.
- o). Asli Surat Perintah Tugas Nomor 800/2093/d.hubkominfo-2011 tanggal 20 Desember 2011 beserta lampirannya.
- p). Asli kuitansi tertanggal 26 Januari 2011 pembayaran biaya panitia pelelangan zonasi titik parkir senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- q). Asli absensi pertemuan dengan CV. Tiga Saudara tanggal 30 Agustus 2012.

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 1048 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r). Asli Pengumuman Nomor 551.11/2146./dishubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2012 tentang pengelolaan parkir di kawasan zona 6 (lingkar timur dan sekitarnya) di Kota Bengkulu.
- s). Asli Surat Nomor 551.11/497/D.Hubkominfo -2012 tanggal 29 Mei 2012 perihal dikenakan setoran retribusi parkir.
- t). Asli Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu Nomor 551.11/573/D. Hubkominfo-2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang dikenakan setoran retribusi parkit (teguran 2).
- u). Asli Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu Nomor 551.11/701/D.Hubkominfo -2012 tanggal 01 Agustus 2012.(teguran ke 4).
- v). Asli Surat Nomor 551.11/760/D. Hubkominfo-2012 tanggal 28 Agustus 2012.
- w). Asli Surat Pernyataan Ferizan Harmed tertanggal 04 September 2012.
- x). Asli Surat Nomor 551.11/958/D.hubkominfo -20121 tangal 07 Nopember 2012.
- y). Asli Surat Nomor 551.11/07/D. hubkominfo -2012 tanggal 29 Desember 2012 perihal pemutusan kontrak kerjasama pengelolaan parkir zonasi 06 yang dikelola oleh CV. Tiga saudara.
- z). Asli Surat Nomor 551.11/29/D.hubkominfo -2012 tanggal 07 Januari 2013.
- aa).Asli Surat Nomor 551.11/076/D.hubkomnfo-2012 tanggal 17 Januari 2013.
- bb).Asli laporan Nomor 551.11/d. hubkominfo-2012 tanggal 11 Juni 2012.
- cc).Asli Nota Dinas Nomor 551.11/53/D.hubkominfo-13 tanggal Januari 2013.
- dd).Asli lembar disposisi dishubkominfo Kota Bengkulu tanggal 15 Mei 2012.
- ee).Asli surat CV. Tiga Saudara Nomor 065/TS/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal penyampaian data diskusi retributsi parkir zona 06 yag tidak bisa dipungut akibat revitalisasi parser panorama tahap 2 berupa rekapitulasi titik parkir beserta lampirannya.
- ff). Asli Nota Dinas Nomor 551/451/D.hubkomnifo-2012 tanggal 22 Mei 2012 perihal pengurangan nilai kontrak parkir zona 06 oleh CV. Tiga saudara.

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 1048 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gg). Asli Surat Perintah Tugas Nomor 551.11/600/.Dishubkomnfo-2012 tanggal 30 Juni 2012 perihal evaluasi penilaian nilai kontrak beserta lampirannya.
- hh). Asli Nota Dinas Nomor 551/194/D.hubkonfo-2012 beserta lampirannya.
- ii). Asli Surat Nomor 551.11/134/D.hubkominfo-2013 tanggal 04 Februari 2013 perihal laporan tunggakan retribusi parkir CV. Tiga Saudara.
- jj). Copy legalisir Surat petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.821.22-604 tanggal 25 April 2009 beserta lampirannya.
- kk). Copy legalisir Surat Pernyataan pelantikan Nomor 800/11/BKD tanggal 16 September 2010.
- ll). Copy legalisir naskah pelantikan RUFAL MITRA, S.H. tertanggal 16 September 2010.
- mm). Copy Dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir Kota Bengkulu paket zonasi 1 Tahun Anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh Sekda Kota Bengkulu).
- nn). Copy Dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir Kota Bengkulu paket zonasi 2 Tahun Anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh Sekda Kota Bengkulu).
- oo). Copy Dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir Kota Bengkulu paket zonasi 3 tahun 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh Sekda Kota Bengkulu).
- pp). Copy Dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir Kota Bengkulu paket zonasi 4 Tahun 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh Sekda Kota Bengkulu).
- qq). Copy Dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir Kota Bengkulu paket zonasi 5 Tahun Anggaran 2011 ( yang belum ditetapkan dan disahkan oleh Sekda Kota bnegkulu).
- rr). Copy Dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir Kota Bengkulu paket zonasi 6 Tahun Anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh Sekda Kota Bengkulu).
- ss). Copy Dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir Kota Bengkulu paket zonasi 7 Tahun anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh Sekda Kota Bengkulu).
- tt). Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir Kota Bengkulu paket zonasi 8 Tahun Anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh Sekda Hota Bengkulu).

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 1048 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- uu). Copy Dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir Kota Bengkulu paket zonasi 9 Tahun Anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh Sekda Kota Bengkulu).
- vv). Copy Dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir Kota Bengkulu paket zonasi 10 Tahun Anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh Sekda Kota Bengkulu).
- ww). Copy Dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir Kota Bengkulu paket zonasi 11 Tahun Anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh Sekda Kota Bengkulu).
- xx). Copy Dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir Kota Bengkulu paket zonasi 12 Tahun Anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh Sekda Kota Bengkulu).
- yy). Copy Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 05/Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan zonasi parkir Kota Bengkulu.
- Terlampir dalam berkas perkara;
- zz). Bukti Setor sebesar Rp5.857.500,00 (lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ke rekening bendahara penerimaan Kejari Bengkulu dan berita acara penyerahan uang sebesar Rp 5.857.500,00 Disetor untuk Negara;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 21 / Pid.Sus.Tpk / 2014 / PT.BGL. tanggal 26 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32/Pid.Sus/tipikor/2014/PN.Bgl. tanggal 28 Oktober 2014 yang dimintakan banding sepanjang mengenai pidana subsidi/ pengganti atas pidana denda, manakala pidana denda tidak dibayar pada dictum/amar angka 2, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
  - Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 09 (Sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;



3. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32/Pid.Sus/tipikor/2014/PN.Bgl. tanggal 28 Oktober 2014 untuk selebihnya ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara di dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 4 / Akta Pid / Tipikor / 2015 / PN.Bgl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2015 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Februari 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 Februari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang diambil sepenuhnya oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam hukuman pembayaran uang pengganti tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya di mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Rufal Mithra, S.H. bin (alm) Djanan Aziz telah mengadakan pertemuan dengan Saksi Ferizan Harmedi selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara bertempat di Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu membicarakan masalah pengelolaan parkir Zona 6 (enam) Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa Rufal Mithra, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu meminta Saksi Ferizan Harmedi untuk membuat surat penawaran yang telah dikonsep oleh Terdakwa terlebih dahulu dengan nilai penawaran Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan surat penawaran tersebut agar ditujukan ke Walikota Bengkulu, kemudian Saksi Ferizan Harmedi langsung ditunjuk oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu berdasarkan Pengumuman Nomor 551.11/2146/Dishubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 tanpa melalui mekanisme pelelangan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya tidak pernah berupaya melakukan teguran secara tertulis kepada Saksi Ferizan Harmedi selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara untuk segera memenuhi kewajibannya sebagai pengelola parkir Zona 6 (enam) Kota Bengkulu sebagaimana kontrak yang telah ditandatangani, oleh karena itu walaupun Saksi Ferizan Harmedi selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara dalam pengelolaan parkir Zona 6 Kota Bengkulu tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam kontrak namun didapat fakta hukum bahwa Saksi Ferizan Harmedi ditunjuk sebagai Pengelola Parkir Zona 6 Kota Bengkulu tanpa dilakukan pelelangan serta saat kontrak berlangsung, Saksi Ferizan Harmedi tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan uang parkir ke kas daerah, dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Hubkominfo Kota Bengkulu tidak ada melakukan teguran terhadap Saksi Ferizan Harmedi, untuk itu kami berpendapat bahwa timbulnya kerugian Negara sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) bukanlah semata-mata karena kesalahan Saksi Ferizan Harmedi (penuntutan dalam berkas terpisah) namun juga ada peran dari Terdakwa, sehingga kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat agar uang pengganti sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) ditanggung renteng bagi dua dengan Saksi Ferizan Harmedi sehingga  $\text{Rp660.000.000,00} : 2 = \text{Rp330.000.000,00}$  (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) masing-masing untuk Terdakwa dan saksi Ferizan Harmedi (penuntutan dalam berkas terpisah), sehingga uang Negara yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Ferizan Harmedi dapat kembali, namun bila Terdakwa tidak dapat

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 1048 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti tersebut maka dapat dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara.

- Bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) Sub b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti dan menurut Prof. BAGIR MANAN (Sambutan Ketua Mahkamah Agung pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung R.I., tanggal 2-6 Desember 2007) yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah kerugian Negara yang secara nyata dinikmati, menguntungkan atau memperkaya Terdakwa atau karena kausalitas tertentu. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa karena kausalitas tertentu maka hukuman pembayaran uang pengganti dapat dikenakan kepada Terdakwa, yang sumber pengembalian tersebut tidak harus secara faktual dari uang hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa, karena sangat naif sekali apabila setelah beberapa tahun tindak pidana korupsi terjadi dan kasusnya terungkap kemudian dan ternyata secara riil kerugian keuangan Negara harus dikembalikan, dan yang bersangkutan tidak dikenakan pembayaran uang pengganti dengan alasan sumber pengembalian kerugian keuangan Negara atau pembayaran uang pengganti harus bersumber dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, kalau alasan yang demikian maka salah satu misi pemberantasan tindak pidana korupsi untuk penyelamatan kerugian keuangan tidak akan tercapai karena misi dari pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya menghukum Terdakwa tetapi bagaimana cara penyelamatan kerugian keuangan Negara, hal tersebut tercermin dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Pasal tersebut mempunyai makna bahwa uang pengganti wajib dibayarkan oleh Terdakwa tidak mengisyaratkan sumber uang tersebut harus secara riil dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya atau tidak.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 1048 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi ;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Jaksa / Penuntutu Umum tidak dapat membuktikan menurut hukum bahwa Terdakwa terbukti memperoleh uang sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dari tindak pidana Korupsi dalam perkara *a quo* ;
3. Bahwa alasan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkannya sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 1048 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 15 Juni 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H** dan **MS. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H  
ttd./ MS. Lumme, S.H.

K e t u a :  
ttd./  
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti,  
ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

NIP.195904301985121001

